



**PUTUSAN**  
Nomor 123/Pid.B/2024/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Basri Hutabalian;
2. Tempat lahir : Tarutung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MH Manullang Desa Hutagalung Siwaluompu  
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Basri Hutabalian ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Utara pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa Basri Hutabalian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 123/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2024/PN Trt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Hutabalian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basri Hutabalian dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
- 1 (satu) unit pompa air merk shimizu;

Agar dikembalikan kepada korban Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Basri Hutabalian yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, di Jl. Peanajagar Siraja Oloan Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, melakukan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa yang baru selesai minum tuak di Siwalompu, pergi meninggalkan tempat tersebut dengan berjalan kaki, kemudian setelah berada di Jl. Peanajagar Siraja Oloan Kec. Tarutung Kab.Tapanuli Utara, terdakwa melihat kearah sebuah rumah kontrakan yang kemudian diketahui milik Korban Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga, dikarenakan rumah kontakn tersebut dalam keadaan sepi, Terdakwa berjalan menuju kearah rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00, terdakwa bejalan memasuki halaman rumah kontrakan tersebut kemudian mendekat kearah jendela rumah kontrakan tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat ada celah pada jendela rumah kontrakan korban kemudian merusak jendela rumah kontakn korban dengan cara mengangkat dan menarik jendela tersebut menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa memutar mur baut engsel jendela menggukn tangan sendiri lalu mematahkan engsel jendela tersebut agar jendela terbuka dan bisa masuk ke dalam rumah kontrakan milik korban;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil membuka jendela rumah kontrakan korban dengan cara merusak jendelanya, Terdakwa kemudian masuk dan mencari mencari barang-barang yang bisa diambil dari dalam rumah kontrakan milik korban, lalu pada saat Terdakwa berada didapur, Terdakwa melihat 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3 Kg, setelah itu membawa keluar 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3Kg keluar dari rumah kontrakan tersebut lewat jendela yang sebelumnya dirusak oleh Terdakwa. Pada saat Terdakwa berada dihalaman rumah korban, Terdakwa melihat ada pompa air merk Shimizu yang terpasang dihalaman rumah kontrakan korban,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt



kemudian terdakwa berjalan menuju pompa air tersebut lalu mematahkan pipa yang tersambung pada pompa air tersebut menggunakan tangan Terdakwa agar bisa membawa pompa air merk shimizu tersebut dan kemudian Terdakwa membawa barang milik korban berupa 1(satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3Kg dan 1 (satu) unit pompa air merk Shimizu pergi dari rumah Korban;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Maret 2024 Saksi Bona Tua Purba yang mengontrak dirumah kontrakan milik korban tiba dan melihat jendela rumah kontrakan korban dalam keadaan terbuka dan rusak, kemudian saksi Bona Tua Purba menghubungi teman satu kontrakannya yaitu saksi Roni Dionius Tinambunan agar menghubungi pemilik rumah kontrakan yaitu korban Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;

- Bahwa setelah mendapat info dari saksi Roni Dionius Tinambunan bahwa jendela rumah kontrakannya dalam keadaan terbuka dan rusak, korban kemudian datang untuk mengecek keadaan rumah kontrakannya bersama para saksi dan menemukan bahwa jendela rumah kontrakan korban telah rusak, 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 3kg dan lalu 1 (unit) pompa air merk Shimizu telah hilang. Kemudian Korban Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 128 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Peanajagar Desa Sirajaolan,



Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Saksi;

- Bahwa korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah penyidik memberitahukan bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Basri Hutabalian;
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi mendapat kabar melalui pesan whatsapp atas nama Roni Dionisius Tinambunan yang merupakan anak kos yang tinggal di samping rumah kontrakan Saksi dan menyampaikan bahwa rumah kontrakan milik Saksi telah kebongkaran dan jendela dalam keadaan terbukla dan rusak, mendapat kabar tersebut Saksi langsung bergegas pergi ke rumah kontrakan milik Saksi. Sesampainya di rumah kontrakan milik Saksi, Saksi pun bersama dengan Roni Dionisius Tambunan dan Bona Tua Purba langsung mengecek dan melihat bahwa jendela rumah kontrakan milik Saksi sudah rusak dan dalam keadaan terbuka dan pintu rumah kontrakan dalam keadaan rusak. Lalu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk mengecek barang milik Saksi dan melihat keadaan di dalam rumah tersebut berantakan dan mendapati bahwa telah hilang barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam dapur dan 1 (satu) unit mesin pompa merk Shimizu juga hilang dari samping rumah kontrakan milik Saksi sehingga Saksi pun melaporkan kejadian tersbut ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Dionisius Tinambunan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatanganinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 128 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Peanajagar Desa Sirajaoloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;
- Bahwa korban dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah penyidik memberitahukan bahwa pelaku dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa Basri Hutabalian;
- Bahwa barang bukti yang dicuri oleh Terdakwa adalah berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pada saat Saksi masih bekerja di Alfamart Hutabarat saksi dihubungi oleh Bona Tua Purba yang menyampaikan bahwasanya jendela rumah kontrakan milik saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga yang berada di samping rumah kontrakan kami dalam keadaan terbuka, lalu Bona Tua Purba pun menyuruh Saksi untuk menyampaikan hal tersebut kepada pemilik rumah, kemudian saksi pun pulang kerja dan pergi menuju rumah kontrakan kami, setibanya di lokasi Saksi pun melihat jendela kamar tersebut sudah terbuka dan rusak lalu Saksi pun mengirimkan pesan melalui via whatsapp kepada Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga datang ke rumah kontrakannya dan menemui kami lalu kami pun bersama-sama mengecek rumah tersebut dan mendapati bahwasanya jendela kamarnya telah rusak dan pintu rumah juga rusak, lalu Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga pun mengecek ke dalam rumah tersebut dan melihat telah hilang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam dapur dan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu juga hilang dari samping rumah kontrakannya lalu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di persidangan hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa serta dimintai keterangan di penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Peanajagar Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di sebuah rumah kontrakan;
- Bahwa tidak ada Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa cari dari dalam rumah kontrakan tersebut adalah berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam dapur rumah kontrakan tersebut dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu Terdakwa ambil dari samping rumah kontrakan karena mesin tersebut terpasang di luar;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara terlebih dahulu Terdakwa datang ke rumah kontrakan yang berada di Peanajagar Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar di luar rumah kontrakan tersebut lalu melihat ada celah sedikit di jendela kamar tersebut sehingga Terdakwa pun mengangkat jendela tersebut sedikit ke atas dan menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu jendela tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt



sedikit terbuka karena ada engsel jendela yang menahan jendela tersebut terbuka lebar sehingga Terdakwa pun memutar mutar baut dari engsel jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai engsel jendela tersebut patah dan rusak, kemudian Terdakwa bisa membuka lebar jendela kamar tersebut dan masuk ke dalamnya, lalu di dalam rumah Terdakwa pun berjalan melihat seisi di dalam rumah kontrakan dan Terdakwa melihat di dapur ada tabung gas elpiji 3 kg lalu Terdakwa pun mengambil tabung gas elpiji 3 kg tersebut dan kemudian keluar dari jendela rumah tersebut. Selanjutnya di luar rumah kontrakan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu yang saat itu terpasang di samping rumah kontrakan tersebut terhubung ke dapur rumah, lalu Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana pencurian di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa barang curian berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu tersebut sudah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut supaya mendapatkan barang untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
2. 1 (satu) unit pompa air merek shimizu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 128 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Peanajagar Desa Sirajaoloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Peanajagar Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa datang ke rumah kontrakan yang berada di Peanajagar Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar di luar rumah kontrakan tersebut lalu melihat ada celah sedikit di jendela kamar tersebut



sehingga Terdakwa pun mengangkat jendela tersebut sedikit ke atas dan menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu jendela tersebut sedikit terbuka karena ada engsel jendela yang menahan jendela tersebut terbuka lebar sehingga Terdakwa pun memutar-mutar baut dari engsel jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai engsel jendela tersebut patah dan rusak, kemudian Terdakwa bisa membuka lebar jendela kamar tersebut dan masuk ke dalamnya, lalu di dalam rumah Terdakwa pun berjalan melihat seisi di dalam rumah kontrakan dan Terdakwa melihat di dapur ada tabung gas elpiji 3 kg (tiga kilogram) lalu Terdakwa pun mengambil tabung gas elpiji 3 kg tersebut dan kemudian keluar dari jendela rumah tersebut. Selanjutnya di luar rumah kontrakan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu yang saat itu terpasang di samping rumah kontrakan tersebut terhubung ke dapur rumah, lalu Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Josua Agus Sahat mendapat kabar melalui pesan whatsapp atas nama Roni Dionisius Tinambunan yang merupakan anak kos yang tinggal di samping rumah kontrakan Saksi dan menyampaikan bahwa rumah kontrakan milik Saksi telah kebongkaran dan jendela dalam keadaan terbukla dan rusak, mendapat kabar tersebut Saksi langsung bergegas pergi ke rumah kontrakan milik Saksi. Sesampainya di rumah kontrakan milik Saksi, Saksi pun bersama dengan Roni Dionisius Tambunan dan Bona Tua Purba langsung mengecek dan melihat bahwa jendela rumah kontrakan milik Saksi sudah rusak dan dalam keadaan terbuka dan pintu rumah kontrakan dalam keadaan rusak. Lalu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk mengecek barang milik Saksi dan melihat keadaan di dalam rumah tersebut berantakan dan mendapati bahwa telah hilang barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam dapur dan 1 (satu) unit mesin pompa merk Shimizu juga hilang dari samping rumah kontrakan milik Saksi sehingga Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Josua Agus Sahat untuk mengambil tabung gas dan mesin pompa tersebut dari rumah kontrakan Saksi Josua Agus Sahat;



- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas dan mesin pompa tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Basri Hutabalian, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



**Ad.2. Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Peanajagar, Desa Sirajaoloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan Peanajagar Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa datang ke rumah kontrakan yang berada di Peanajagar, Desa Siraja Oloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar di luar rumah kontrakan tersebut lalu melihat ada celah sedikit di jendela kamar tersebut sehingga Terdakwa pun mengangkat jendela tersebut sedikit ke atas dan menarik jendela tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu jendela tersebut sedikit terbuka karena ada engsel jendela yang menahan jendela tersebut terbuka lebar sehingga Terdakwa pun memutar-mutar baut dari engsel jendela tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai engsel jendela tersebut patah dan rusak, kemudian Terdakwa bisa membuka lebar jendela kamar tersebut dan masuk ke dalamnya, lalu di dalam rumah Terdakwa pun berjalan melihat seisi di dalam rumah kontrakan dan Terdakwa melihat di dapur ada tabung gas elpiji 3 (tiga) kilogram lalu Terdakwa pun mengambil tabung gas elpiji 3 kg tersebut dan kemudian keluar dari jendela rumah tersebut. Selanjutnya di luar rumah kontrakan tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merek Shimizu yang saat itu terpasang di samping rumah kontrakan tersebut terhubung ke dapur rumah, lalu Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan menggunakan tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa barang hasil curian tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi Josua Agus Sahat mendapat kabar melalui pesan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt*



whatsapp atas nama Roni Dionisius Tinambunan yang merupakan anak kos yang tinggal di samping rumah kontrakan Saksi dan menyampaikan bahwa rumah kontrakan milik Saksi telah kebongkaran dan jendela dalam keadaan terbukla dan rusak, mendapat kabar tersebut Saksi langsung bergegas pergi ke rumah kontrakan milik Saksi. Sesampainya di rumah kontrakan milik Saksi, Saksi pun bersama dengan Roni Dionisius Tambunan dan Bona Tua Purba langsung mengecek dan melihat bahwa jendela rumah kontrakan milik Saksi sudah rusak dan dalam keadaan terbuka dan pintu rumah kontrakan dalam keadaan rusak. Lalu Saksi masuk ke dalam kontrakan untuk mengecek barang milik Saksi dan melihat keadaan di dalam rumah tersebut berantakan dan mendapati bahwa telah hilang barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg dari dalam dapur dan 1 (satu) unit mesin pompa merk Shimizu juga hilang dari samping rumah kontrakan milik Saksi sehingga Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap tabung gas dan mesin pompa, yang sebelumnya berada di kontrakan milik Saksi Josua Agus Sahat ke dalam penguasaan Terdakwa di rumah Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa tabung gas 3 kg (tiga kilogram) dan mesin pompa merek Shimizu tersebut adalah milik Saksi Josua Agus Sahat sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Josua Agus Sahat untuk mengambil tabung gas dan mesin pompa tersebut dari rumah kontrakan Saksi Josua Agus Sahat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil tabung gas dan mesin pompa tersebut untuk dijual dan mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa frasa "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup';

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah', sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt



Menimbang, bahwa perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri tabung gas 3 kg (tiga kilogram) dan mesin pompa merek Shimizu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Peanajagar Desa Sirajaoloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;

**Ad. 6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa mencuri tabung gas 3 kg (tiga kilogram) dan mesin pompa merek Shimizu pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Peanajagar Desa Sirajaoloan, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di dalam rumah kontrakan milik Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga dengan cara sebagaimana telah diterangkan dalam unsur ad.2.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa merusak engsel jendela rumah kontrakan Saksi Josua Agus Sahat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
2. 1 (satu) unit pompa air merek shimizu;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang yang dicuri oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Hutabalian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 Kg;
  - 1 (satu) unit pompa air merek shimizu;

Dikembalikan kepada Saksi Josua Agus Sahat Goklas Mauliate Silitonga;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Nugroho Joko P. Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta C. Silaban, S.H., Yosephine Artha In Avrielly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rendi Utama Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Nugroho Joko P. Situmorang, S.H.

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.B/2024/PN Ttt

